



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Pasal 181 ayat(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan lingkup kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 81);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
18. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 470);
19. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 498);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pesawaran.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
11. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran.
12. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
15. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta nilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
19. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

25. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
29. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
30. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah.
31. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.
32. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
33. Program adalah penjabaran kebijakan yang perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi perangkat daerah.
34. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
35. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
36. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
37. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
38. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*Impact*).
39. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program yang telah ditetapkan.
40. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
41. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
42. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

43. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
44. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
45. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
46. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat ROPK adalah penjabaran lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang dibagi menurut tahapan pelaksanaannya dan menunjukkan target perkembangan capaian fisik dan keuangan tiap tahapannya.
47. Laporan adalah bahan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan/penyimpangan dan upaya percepatan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan agar terwujud keseimbangan antara kemajuan fisik dan penyerapan dana, serta sebagai bahan penyusunan kebijakan di tahun yang akan datang.
48. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menjunjung tinggi azas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemutakhiran; dan
- e. keterbukaan.

Bagian Kedua

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kesesuaian capaian pembangunan daerah dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah terhadap tahapan yang direncanakan dan target fisik dan keuangan;
 - c. evaluasi pencapaian indikator tujuan, sasaran, program, dan kegiatan/sub kegiatan hasil serta outcome rencana pembangunan daerah; dan
 - d. evaluasi pencapaian program prioritas.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja.
- (3) Kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan sumber dana lainnya yang pengendaliannya wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 6

- Kedudukan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan:
- a. Pengendalian dan Evaluasi kinerja pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan tahun berikutnya;
 - c. Koordinasi untuk pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dengan berbagai pihak.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
- b. kerjasama dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
- c. penetapan tatacara pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan
- d. fasilitasi dan pembinaan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di OPD.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan mekanisme Pengendalian dan evaluasi yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. pengelolaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Pesawaran.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 9

Strategi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

- a. pengelolaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan di tingkat nasional.
- b. pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah secara mandiri, efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi dengan sumberdaya yang dimiliki;
- c. penyebarluasan data dan informasi pembangunan melalui website <http://bappeda.pesawarankab.go.id/>;
- d. peningkatan sumber daya manusia sebagai pengelola Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah agar terlibat aktif dalam proses pengelolaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah; dan
- e. pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah sesuai dengan tujuan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI
PENGELOLA PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Bagian Kesatu
Penetapan Tim

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pengelolaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan Tim Pengelola Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
- (2) Penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Pengelolaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Pengelolaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tingkat OPD; dan
 - c. Pengelolaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dengan tujuan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tim-tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Kabupaten

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dibentuk oleh Bupati melalui Bappeda Kabupaten Pesawaran.
- (2) Tim Pengelola Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Kepala OPD.
- (3) Tim Pengelola Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pelaksanaan Program Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (4) Tim Pengelola Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pelaksanaan pembangunan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati melalui Asisten sebagai Koordinator pelaksanaan pembangunan tujuan khusus.
- (5) Tim Kabupaten dan Tim Tujuan Khusus bertanggungjawab kepada Bupati Pesawaran melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Tim OPD bertanggungjawab kepada Bupati Pesawaran melalui Kepala Bappeda.
- (7) Dalam melaksanakan Pengelolaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Bappeda bekerja sama dan berkoordinasi dengan Tim OPD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pasal 12

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah telah tersedia dalam sistem Aplikasi dengan alamat <http://eVdal.pesawarankab.go.id>

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah/RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir E.62 dan Formulir E.72.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian penyusunan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah/RPJMD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir E.64 dan Formulir E.74.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian penyusunan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RKPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir E.66 dan Formulir E.76.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian penyusunan dan kesesuaian antar dokumen RKPD kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian penyusunan dokumen RKPD kepada Gubernur pada saat fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renstra, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir E.68 dan Formulir E.73.

- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian penyusunan dan kesesuaian antar dokumen Renstra kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Hasil evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra menggunakan Formulir E.69.

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renja, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir E.70 dan Formulir E.75.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil rancangan Renja kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renja untuk memastikan bahwa rancangan akhir renja telah disusun sesuai dengan RKPD.
- (4) Hasil evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renja menggunakan Formulir E.71.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 18

- (1) Kepala OPD menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) menggunakan Formulir A.1.
- (2) ROPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Proporsi untuk masing-masing tahapan yaitu:
 - a. persiapan dengan bobot paling rendah 5% (lima perseratus) dan paling tinggi 15% (lima belas perseratus);
 - b. pelaksanaan dengan bobot paling rendah 80% (delapan puluh perseratus); dan
 - c. pelaporan dengan bobot paling rendah 1% (satu perseratus) dan paling tinggi 5% (lima perseratus).
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan berdasarkan seluruh keluaran kegiatan.
- (5) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan berdasarkan pembobotan dengan mempertimbangkan nilai keuangan.
- (6) ROPK terdiri dari rencana fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan untuk tiap bulan dalam satu tahun anggaran.
- (7) ROPK disusun bersamaan dengan penyusunan anggaran kas setelah APBD disahkan.
- (8) Pengisian ROPK dilakukan pada aplikasi pengendalian dan evaluasi dengan alamat <http://eVdal.pesawarankab.go.id> serta divalidasi oleh Bappeda.

- (9) ROPK dapat berubah bersamaan dengan perubahan anggaran tahun berjalan dengan validasi oleh Bappeda.
- (10) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (9) meliputi perubahan penjabaran APBD dan perubahan APBD.

Paragraf 2

Jenjang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari unit organisasi terendah (Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala UPTD), kepala bagian/sekretaris/Inspektur Pembantu/Kepala Bidang, Asisten Sekretariat Daerah sampai dengan Kepala Perangkat Daerah masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengendalian dan evaluasi di tingkat daerah oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Pengendalian dan evaluasi tingkatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala UPTD dilakukan pada minggu ke-2 dan hari kerja ke-2 bulan berikutnya, dengan menggunakan Formulir B.1.
 - b. Pengendalian dan evaluasi tingkatan Kepala Bagian/Sekretaris/Inspektorat Pembantu/Kepala Bidang, Asisten Sekretariat Daerah dilakukan pada minggu ke-2 selambat-lambatnya pada hari kerja ke-3 bulan berikutnya, dengan menggunakan Formulir B.2.
 - c. Pengendalian dan evaluasi tingkatan Kepala Perangkat Daerah dilakukan pada minggu ke-2 selambat-lambatnya pada hari kerja ke-3 bulan berikutnya, dengan menggunakan Formulir B.3.
 - d. Kepala OPD melaporkan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan secara periodik bulanan menggunakan Formulir B.4.
 - e. Kepala OPD melaporkan pelaksanaan program prioritas secara periodik triwulanan menggunakan Formulir B.5.
 - f. Kepala OPD melaporkan pengendalian triwulanan dan bulanan paling lambat pada minggu ke-2 selambat-lambatnya pada hari kerja ke-5 bulan berikutnya melalui <http://eVdal.pesawarankab.go.id>.
- (5) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 poin (a), (b), dan (c) dilaporkan melalui Bappeda Kabupaten Pesawaran.
- (6) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 poin (d) dilaporkan melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (7) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 poin (e) dilaporkan melalui Bappeda Kabupaten Pesawaran.
- (8) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi diselenggarakan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (9) Materi rapat sebagaimana pasal (8) paling sedikit memuat:
 - a. Capaian kinerja fisik dan keuangan kegiatan APBD, Dana Alokasi Khusus, dan sumber dana lainnya;
 - b. Capaian kinerja pengadaan barang dan jasa;

- c. Capaian pendapatan daerah; dan
 - d. Rekomendasi terhadap hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (10) Bupati melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lambat hari ke-10 triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Pasal 20

Evaluasi terhadap pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Hasil rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD menggunakan Formulir E.77.
- (2) Evaluasi dilakukan melalui evaluasi sasaran arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Pasal 22

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPMPD menggunakan Formulir E.78.
- (2) Evaluasi dilakukan melalui penilaian tujuan, sasaran, dan program, serta Indikator Kinerja.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Pasal 23

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD menggunakan Formulir E.79.
- (2) Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan, capaian indikator program/kegiatan/sub kegiatan, serta penyerapan dana yang dilaksanakan melalui APBD.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja.
- (4) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Pasal 24

- (1) Kepala OPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra menggunakan Formulir E.80.

- (2) Evaluasi mencakup sasaran Perangkat Daerah, program/kegiatan/ sub kegiatan, Indikator kinerja serta dana indikatif, dengan menggunakan evaluasi hasil renja setiap tahun.
- (3) Kepala OPD melaporkan evaluasi hasil Renstra kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap evaluasi hasil Renstra.
- (5) Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.
- (6) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 25

- (1) Kepala OPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja menggunakan Formulir E.81.
- (2) Evaluasi mencakup Program/kegiatan/sub kegiatan, Indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif, dengan melakukan penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi hasil renja dilaksanakan setiap triwulan.
- (5) Evaluasi hasil renja digunakan sebagai bahan bagi penyusunan renja untuk tahun berikutnya dan perubahan renja.
- (6) Kepala OPD melaporkan evaluasi hasil renja kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (7) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap evaluasi hasil renja.
- (8) Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 26

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada setiap tahapan pengendalian dan evaluasi menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel T-E.1.

Pasal 27

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah terhadap tahapan yang direncanakan dan target fisik maupun keuangan digunakan sebagai dasar dalam penentuan Tambahan Penghasilan Pegawai.

BAB VIII

DOKUMEN ADMINSTRASI

Pasal 28

- (1) Dokumen administrasi dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Formulir E.62 : Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD Kabupaten Pesawaran;
- b. Formulir E.72 : Check List Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pesawaran;
- c. Formulir E.64 : Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD Kabupaten Pesawaran;
- d. Formulir E.74 : Check List Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesawaran;
- e. Formulir E.66 : Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah/RKPD Kabupaten Pesawaran;
- f. Formulir E.76 : Check List Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesawaran;
- g. Formulir E.68 : Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
- h. Formulir E.73 : Check List Pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
- i. Formulir E.69 : Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
- j. Formulir E.70 : Pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
- k. Formulir E.75 : Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
- l. Formulir E.71 : Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
- m. Formulir E.77 : Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD;
- n. Formulir E.78 : Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD;
- o. Formulir E.79 : Evaluasi Terhadap Hasil RKPD;
- p. Formulir E.80 : Evaluasi Terhadap Hasil Renstra;
- q. Formulir E.81 : Evaluasi Terhadap Hasil Renja;
- r. Formulir B.1 : Pengendalian dan Evaluasi tingkatan Kepala sub bagian/sub bidang/sub seksi/kepala UPTD;
- s. Formulir B.2 : Pengendalian dan Evaluasi tingkatan Kepala bagian/sekretaris/inspektur pembantu/kepala bidang, asisten setda;
- t. Formulir B.3 : Pengendalian dan Evaluasi tingkatan Kepala OPD;
- u. Formulir B.4 : Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan periode Bulanan Tingkat Kepala OPD;
- v. Formulir B.5 : Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Prioritas;
- w. Formulir A.1 : Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan;
- x. Tabel T-E.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja.

(2) Contoh, bentuk dan format dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 27 Juli 2022


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 566

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,



RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.

Penata Tk. I

NIP. 19840919 201101 1 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 77 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PESAWARAN

**DOKUMEN ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**Formulir E.62
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 Kabupaten Pesawaran**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD Kabupaten Pesawaran dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW Kabupaten Pesawaran				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Pesawaran				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis Kabupaten Pesawaran				
8.	Perumusan visi dan misi daerah Kabupaten Pesawaran				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten Pesawaran meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan Kabupaten Pesawaran.				
	b. sistem jaringan transportasi Kabupaten Pesawaran.				
	c. sistem jaringan energi Kabupaten Pesawaran.				
	d. sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Pesawaran.				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesawaran				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah.				
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				

Formulir E.64
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pesawaran

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD Kabupaten Pesawaran dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW Kabupaten Pesawaran				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Pesawaran				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesawaran				
9.	Penelaahan RPJPD Kabupaten Pesawaran				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
21.a.	Pencapaian indikator IPM				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata- rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran berpedoman pada RTRW Kabupaten Pesawaran yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
22.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan Kabupaten Pesawaran;				
	b. sistem jaringan transportasi Kabupaten Pesawaran;				
	c. sistem jaringan energi Kabupaten Pesawaran;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Pesawaran;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD Kabupaten Pesawaran menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Pesawaran.				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Pesawaran lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				
34.	Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesawaran sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten Pesawaran yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD Kabupaten Pesawaran.				
36.	Dokumen RPJMD Kabupaten Pesawaran yang telah disahkan				

....., tanggal

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PESAWARAN**

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.64:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir E.66
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Tahunan
Kabupaten Pesawaran

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pesawaran.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD Kabupaten Pesawaran sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Pesawaran telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Pesawaran telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Pesawaran telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Pesawaran telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Pesawaran telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran telah memperhitungkan prakiraan maju.				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesawarandengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD Kabupaten Pesawaran dilaksanakan.				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Pesawaran.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PESAWARAN**

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.66 :

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran				
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran				
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten Pesawaran yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten Pesawaran yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesawaran				
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran				
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang telah disahkan				

....., tanggal

**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.68 :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten Pesawaran.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai surat edaran bupati.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang telah disyahkan.				

....., tanggal

**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.70 :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir E.72
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pesawaran

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD Kabupaten Pesawaran dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW Kabupaten Pesawaran				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Pesawaran				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis Kabupaten Pesawaran				
8.	Perumusan visi dan misi daerah Kabupaten Pesawaran				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten Pesawaran meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan Kabupaten Pesawaran.				
	b. sistem jaringan transportasi Kabupaten Pesawaran.				
	c. sistem jaringan energi Kabupaten Pesawaran.				
	d. sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Pesawaran.				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesawaran				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah.				
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				
25.	Penyusunan rancangan akhir				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran lainnya.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW Kabupaten Pesawaran lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi.				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				
32.	Penyusunan RPJPD Kabupaten Pesawaran dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disahkan.				

....., tanggal

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PESAWARAN**

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.72 :

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir E.73
Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran
Periode Renstra Perangkat Daerah : -

RPJMD Kabupaten Pesawaran	RENSTRA- Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi	Visi dan misi					
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan					
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

....., tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.73:

- Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;
- Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Pertanyaan kunci:
- Apakah visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
 - Apakah tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran?
 - Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Pesawaran pada urusan terkait?
 - Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran terkait dengan urusan yang ditetapkan?
 - Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran tersebut dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran?
- Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
- Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Formulir E.74
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pesawaran

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD Kabupaten Pesawaran dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW Kabupaten Pesawaran				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Pesawaran				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesawaran				
9.	Penelaahan RPJPD Kabupaten Pesawaran				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesawaran.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
21.a.	Pencapaian indikator IPM				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata- rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran berpedoman pada RTRW Kabupaten Pesawaran yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
22.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan Kabupaten Pesawaran;				
	b. sistem jaringan transportasi Kabupaten Pesawaran;				
	c. sistem jaringan energi Kabupaten Pesawaran;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Pesawaran;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD Kabupaten Pesawaran menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Pesawaran.				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Pesawaran lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				
34.	Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesawaran sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten Pesawaran yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD Kabupaten Pesawaran.				
36.	Dokumen RPJMD Kabupaten Pesawaran yang telah disyahkan				

....., tanggal

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PESAWARAN**

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.74:

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir E.75
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten :
 Perangkat Daerah :
 Periode Renja Perangkat Daerah :
 Periode RKA Perangkat Daerah :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun				Kesesuaian	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana						
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak			

....., tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.75 :

- Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;
Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;
Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan RKA- Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan RKA- Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran untuk tiap program dan kegiatan;
Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;
Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam tahun rencana;
Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;
Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);
Pertanyaan kunci:
a. Apakah program dan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran merupakan cerminan dari Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran?
b. Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran lebih spesifik dan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran?
c. Apakah pagu anggaran RKA-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran?
d. Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran?
e. Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;
Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan
Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Formulir E.76
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Antar Kabupaten Pesawaran

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pesawaran.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD Kabupaten Pesawaran sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Pesawaran telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Pesawaran telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Pesawaran telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Pesawaran telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Kabupaten Pesawaran telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesawaran.				

Formulir E.77
Evaluasi terhadap Hasil RPJPD
Kabupaten Pesawaran

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	(10)
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi 1	Sasaran																	
	Dst																	
Misi 2	Sasaran																	
	Dst																	
Dst																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional: 1..... 2... Dst																		
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten Pesawaran:																		

Disusun
....., tanggal,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PESAWARAN

Disetujui
....., tanggal,
BUPATI PESAWARAN

()

()

Petunjuk pengisian Formulir E.76 :

Tuliskan uraian visi jangka panjang Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi.

Isikan nama Kabupaten Pesawaran, serta periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pesawaran;

- Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang Kabupaten Pesawaran sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang Kabupaten Pesawaran seperti tertulis dalam RPJPD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
- Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD Kabupaten Pesawaran sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pesawaran yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD Kabupaten Pesawaran;
- Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesawaran, pada tahapan RPJPD Kabupaten Pesawaran berkenaan;
- Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD Kabupaten Pesawaran berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);
- Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pesawaran. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pesawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas; contoh:
1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pesawaran (gap) sebesar $49\% \geq 35\%$.
 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pesawaran (gap) sebesar $24\% \geq 10\%$.
- Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas. contoh:
1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pesawaran tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.
 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pesawaran tersebut dinyatakan tinggi.
- Catatan :
dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pesawaran yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).
- Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD Kabupaten Pesawaran.
Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten Pesawaran diisi usulan kebijakan pada RPJPD Kabupaten Pesawaran periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang Kabupaten Pesawaran.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Petunjuk Pengisian Formulir E.78 :

Kolom (1)	diisi dengan urutan program prioritas jangka menengah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
Kolom (2)	diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesawaran yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
Kolom (3)	diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
Kolom (4)	diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
Kolom (5)	diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Pesawaran seperti tertulis dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
Kolom (6)	diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Pesawaran;
Kolom (7) s.d Kolom (11)	diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
Kolom (12) s.d Kolom (16)	diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesawaran tahun berkenaan;
Kolom (17) s.d Kolom (21)	diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut. Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas : tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100% tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100% tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100% tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100% tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100% tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100% dan seterusnya
Kolom (22)	diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan
Kolom (23)	diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).
Kolom (23)	$\text{Kolom (23) (K)} = \frac{\text{Kolom (22)(K)} : \text{Kolom (6)(K)}}{\text{Kolom (6)(K)}} \times 100\%$ $\text{Kolom (23)(Rp)} = \frac{\text{Kolom (22)(Rp)} : \text{Kolom (6)(Rp)}}{\text{Kolom (6)(Rp)}} \times 100\%.$ <ol style="list-style-type: none"> Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target. Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas. Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten Pesawaran berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesawaran. Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Pesawaran.

Formulir E.79
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Pesawaran
Tahun

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Pesawaran pada Tahun (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesawaran sampai dengan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Pesawaran s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun.....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Pesawaran s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
											I	II	III	IV																					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																			
Predikat kinerja																																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																																			

Disusun
....., tanggal,
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG


Disetujui
....., tanggal,
BUPATI PESAWARAN

()

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.60 :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Pesawaran yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD Kabupaten Pesawaran;
- Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan;



- Kolom (4) diisi dengan :
 - ❖ Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
 - ❖ Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran;
 - ❖ Uraian judul program yang direncanakan; dan
 - ❖ Uraian judul kegiatan yang direncanakan.
- Kolom (5) diisi sebagai berikut :
 - ❖ Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran;
 - ❖ Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD Kabupaten Pesawaran yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - ❖ Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran berkenaan.
- Kolom (6) diisi dengan :
 - ❖ Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Pesawaran;
 - ❖ Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
 - ❖ Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran; dan
 - ❖ Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD Kabupaten Pesawaran.
- Kolom (7) diisi dengan:
 - ❖ Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
 - ❖ Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD Kabupaten Pesawaran sampai dengan tahun n-2;
 - ❖ Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;

- ❖ Contoh: RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD Kabupaten Pesawaran tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD Kabupaten Pesawaran 2007, realisasi APBD Kabupaten Pesawaran 2008, dan realisasi APBD Kabupaten Pesawaran 2009).
- Kolom (8) Diisi dengan:
- ❖ Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD Kabupaten Pesawaran tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD Kabupaten Pesawaran tahun berjalan (tahun n-1);
 - ❖ Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Pesawaran tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Pesawaran tahun berjalan.
 - ❖ Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Pesawaran tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD Kabupaten Pesawaran tahun berjalan.
- Kolom (9) - (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pesawaran tahun berjalan;
- Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
- Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD Kabupaten Pesawaran pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
- Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13)
 Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K)
 Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)
- Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD Kabupaten Pesawaran sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)
- Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%
 Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K): Kolom (6)(K)) X 100%
 Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp): Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan
- Kolom (16) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
- ❖ Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - ❖ Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - ❖ Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan Kabupaten Pesawaran.
 - ❖ Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD Kabupaten Pesawaran berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD Kabupaten Pesawaran berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan Kabupaten Pesawaran.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Petunjuk Pengisian Formulir E.80 :

Kolom (1)	diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
Kolom (2)	diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
Kolom (3)	diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
Kolom (4)	diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
Kolom (5)	diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran seperti tertulis dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
Kolom (6)	diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
Kolom (7) sampai dengan Kolom (11)	diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
Kolom (12) sampai dengan Kolom (16)	diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawarantahun berkenaan;
Kolom (17) sampai dengan Kolom (21)	diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas: tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100% tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100% tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100% tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100% tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100% tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100% dan seterusnya.
Kolom (22)	diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi.

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Pesawaran
Renja Perangkat Daerah..... Kabupaten Pesawaran
Periode Pelaksanaan :

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang mengacu pada sasaran RKPD :

.....

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun.....)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				(Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Daerah Tahun Lalu (n-2)		Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		I		II		III		IV		12			13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran berikutnya*):																								

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun
....., tanggal,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

Dievaluasi
....., tanggal,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PESAWARAN

()

()

Petunjuk Pengisian Formulir E.81 :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi sebagai berikut :
- a. Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
 - b. Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD Kabupaten Pesawaran yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;
 - c. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran berkenaan;
- Kolom (5) diisi sebagai berikut :
- a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
 - c. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran; dan

Kolom (6)	<p>d. Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran. diisi sebagai berikut :</p> <p>a. Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;</p> <p>b. Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sampai dengan tahun n-2;</p> <p>c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;</p> <p>d. Contoh: Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);</p>
Kolom (7)	<p>diisi sebagai berikut :</p> <p>a. Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawarantahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD Kabupaten Pesawaran tahun berjalan (tahun n-1);</p> <p>b. Untuk baris program diisi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran tahun berjalan; dan 2) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan. <p>c. Untuk baris kegiatan diisi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran tahun berjalan; dan 2) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.
Kolom (8) sampai dengan Kolom (11)	<p>diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawarantahun berjalan;</p>
Kolom (12)	<p>diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;</p>
Kolom (13)	<p>diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi ;</p> <p>Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12) Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K) Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)</p>
Kolom (14)	<p>diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);</p> <p>Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100% Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100% Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan</p>
Kolom (15)	<p>diisi dengan nama unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dievaluasi.</p>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**	
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis											
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan											
2.2.2.3	Dst....											
2.2.3	Dst....											
2.2.3.1	Dst.....											
	DAYA SAING DAERAH											
3.1	Kemampuan Ekonomi											
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita											
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita											
3.1.1.3	Produktivitas total daerah											
3.1.1.4	Dst											
3.1.2	Pertanian											
3.1.2.1	Nilai tukar petani											
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
3.2.1	Perhubungan											
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan											
3.2.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum											
3.2.1.3	Dst...											
3.2.2	Penataan Ruang											
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW											
3.2.2.2	Luas wilayah produktif											
3.2.2.3	Dst.....											
3.3	Dst											
3.3.1	Dst...											

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

interpretasi diisi dengan belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)

Tabel T-B.2.
Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Pesawaran
Periode Pelaksanaan : tahun - tahun


NO	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Periode Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target Sasaran Pokok Periode Ke-				Capaian Sasaran Pokok Periode Ke-				Tingkat Capaian Periode Ke-				Capaian Pada Akhir Periode Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	
													(%)						
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJPD berikutnya:																			

Tata cara pengisian Tabel T-B.2 :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pokok RPJPD;
- Kolom (3) diisi dengan indikator sasaran pokok RPJPD;
- Kolom (4) diisi dengan capaian indikator pada awal periode perencanaan;
- Kolom (5) diisi dengan target indikator pada akhir periode perencanaan;
- Kolom (6) s.d. (9) diisi dengan target sasaran pokok tiap periode perencanaan;
- Kolom (10) s.d. (13) diisi dengan capaian sasaran pokok tiap periode perencanaan;
- Kolom (14) s.d. (17) diisi dengan membandingkan antara capaian tiap periode dengan target tiap periode;
- Kolom (18) diisi dengan capaian pada akhir periode perencanaan; dan
- Kolom (19) diisi dengan membandingkan antara capaian (kolom 18) dan target (kolom 5).

Tata cara pengisian Tabel T-B.4 :

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



Kolom (2) diisi dengan :

- ❖ uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- ❖ uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
- ❖ uraian judul program yang direncanakan;
- ❖ uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) Kolom 3 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) diisi sebagai berikut:

- ❖ Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum didalam RPJMD.
- ❖ Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- ❖ Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah berkenaan.
- ❖ Contoh indikator kinerja program (outcomes) dan indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) sebagai berikut:
 Program: "Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun"
 Indikator Kinerja Program: "Angka Partisipasi Murni (APM)"
 Kegiatan 1: "Pembangunan gedung sekolah".
 Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah sekolah yang terbangun"
 Kegiatan 2: "Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah"
 Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun"
 Kegiatan 3: "Penambahan ruang kelas sekolah"
 Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah ruang kelas terbangun"

Kolom (4) (target kinerja capaian program/kegiatan pada akhir tahun RPJMD):

- ❖ untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD pada akhir tahun RPJMD.
- ❖ untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah
- ❖ jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD.
- ❖ angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode RPJMD.

Kolom (5) (Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun n-3):

- ❖ angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3.
- ❖ untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-3.

- ❖ Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-3.
 - ❖ Contoh : RPJMD 2016-2021, maka ketika menyusun RKPD tahun 2020, kolom 5 diisi dengan realisasi mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 (realisasi APBD 2016 dan APBD 2017).
- Kolom (6) (Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan RKPD n-2):
- ❖ untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
 - ❖ untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
- Kolom (7) (Realisasi target kinerja program dan kegiatan):
- ❖ pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan RKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2.
 - ❖ untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
 - ❖ untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
- Kolom (8) (Tingkat realisasi terhadap target program dan kegiatan dalam %):
- ❖ untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
 - ❖ untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
 - ❖ kolom 8 = (kolom 7/kolom 6) x 100%
 - ❖ kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap Perangkat Daerah, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk RKPD tahun berikutnya.
- Kolom (9) (Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan RKPD tahun n-1):
- ❖ pengisian kolom ini bersumber dari dokumen RKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1).
 - ❖ untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n-1.
 - ❖ untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n-1.
- Kolom (10) (Realisasi capaian target program dan kegiatan RPJMD sampai dengan tahun berjalan):
- ❖ untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program dan kegiatan dalam RPJMD yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun n-2 dan akan dilaksanakan sampai dengan tahun n-1 (realisasi APBD sampai dengan tahun n-2 dan rencana dalam APBD tahun n-1).
 - ❖ kolom 10 = kolom 5 + kolom 7 + kolom 9.
 - ❖ untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.
- Kolom (11) (Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun):
- ❖ untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1) dalam bentuk prosentase.
 - ❖ untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.
 - ❖ untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun n-1 dengan target akhir RPJMD dalam bentuk prosentase.
 - ❖ kolom 11 = (kolom 10/kolom 4) x 100%
- Kolom (12) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
- Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan RKPD 2018, maka:
- ❖ tahun n = tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2018
 - ❖ tahun n-1 = tahun berjalan, ditulis tahun 2017
 - ❖ tahun n-2 = tahun lalu, ditulis tahun 2016
 - ❖ tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2015

Tabel T-B.5.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun.... s/d Tahun ... Kabupaten Pesawaran

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Dana Perimbangan						
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak						
1.2.2.	Dana alokasi umum						
1.2.3.	Dana alokasi khusus						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

****) Berlaku untuk Kabupaten Pesawaran;

*****) Berlaku hanya untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.

Keterangan :

Tahun n-1 = satu tahun sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

Tahun n-2 = dua tahun lalu sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

Tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

Tahun n-4 = empat tahun sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

Tahun n-5 = lima tahun sebelum tahun ke-1 dokumen rencana

misalnya tahun ke-1 dokumen rencana = tahun 2018, maka

n-1 = tahun 2017

n-2 = tahun 2016

n-3 = tahun 2015

Tabel T-A.1
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat Sasaran (dampak/ *impact*) Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.	Pertumbuhan PDRB	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>t+1 = tahun pengamatan PDRB</p> <p>t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>
2.	Laju inflasi	$[\{(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2) \dots (1 + \Delta Inf_t)\}^{1/t}] - 1$ <p>Dimana :</p> <p>ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya</p> <p>t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.</p> <p>Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>Inf_n = nilai inflasi pada tahun n</p> <p>$Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya</p> <p>n = tahun ...</p>
3.	PDRB per kapita	$\frac{PDRB}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$
4.	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>P_i : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika :</p> <p>$G < 0,3$ = ketimpangan rendah</p> <p>$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang</p> <p>$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>
5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$ <p>Dimana:</p> <p>YD_4 = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah</p> <p>Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan ke i-1</p> <p>P_i = Persentase kumulatif penduduk ke i</p> <p>q_i = Persentase pendapatan ke</p>
6.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i \ln}}{Y}$ <p>Dimana:</p> <p>Untuk Kabupaten Pesawaran:</p> <p>Y_i = PDRB perkapita di kecamatan I</p> <p>Y = PDRB perkapita rata-rata kabupaten</p> <p>F_i = jumlah penduduk di kecamatan i</p> <p>n = jumlah penduduk di kabupaten</p> <p>Untuk provinsi</p> <p>Y_i = PDRB perkapita di kab/kota i</p> <p>Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi</p> <p>f_i = jumlah penduduk di kab/kota i</p> <p>n = jumlah penduduk di provinsi</p>
7.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	(100 – angka kemiskinan)

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS																				
8.	Rasio kesenjangan kemiskinan	$Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a \left[\frac{Z-Y_i}{Z} \right]$ <p>dimana: Po = Rasio kesenjangan kemiskinan (<i>proverty gap</i>) Z = garis kemiskinan q = jumlah penduduk miskin Y1 = pendapatan individu penduduk miskin n = jumlah penduduk</p>																				
9.	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	$Po \text{ (dolar PPP)} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin dengan pendapatan dibawah \$ 1 PPP}}{\text{Jumlah Penduduk}}$																				
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>IPM = 1/3 [X₍₁₎ + X₍₂₎ + X₍₃₎]</p> <p>Dimana: X₍₁₎ : Indeks harapan hidup X₍₂₎ : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata- rata lama sekolah) X₍₃₎ : Indeks standar hidup layak</p> <p>Indeks X_(i) = X_(i) - X_{(i)min} / [X_{(i)maks} - X_{(i)min]}</p> <p>Dimana : X₍₁₎ : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) X₍₂₎ : Nilai maksimum sekolah X_(i) X₍₃₎ : Nilai minimum sekolah X_(i)</p> <p>Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Komponen IPM (=X_(i))</th> <th>Nilai maksimum</th> <th>Nilai Minimum</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>25</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Angka Melek Huruf</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Rata - rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td> <td>732.720 ^{a)}</td> <td>300.000 ^{b)}</td> <td>UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM (=X _(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)	Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata - rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 ^{a)}	300.000 ^{b)}	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan
Indikator Komponen IPM (=X _(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan																			
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)																			
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)																			
Rata - rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																			
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 ^{a)}	300.000 ^{b)}	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan																			
11.	Angka melek huruf	$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$ <p>Dimana: LIT₁₅₊^t = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t L₁₅₊^t = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t P₁₅₊^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.</p>																				
12.	Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.																				
13.	Angka usia harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur																				
14.	Persentase balita gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$																				

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS																									
15.	Prevalensi balita Gizi kurang	$\frac{\text{Banyaknya balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$																									
16.	Cakupan Desa Siaga Aktif	$\frac{\text{Jumlah desa siaga aktif}}{\text{Jumlah desa siaga yang dibentuk}} \times 100\%$																									
17.	Angka partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Angkatan kerja 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$																									
18.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 kerja (15 – 64 Tahun)}} \times 100\%$																									
19.	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$																									
20.	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio penduduk yang bekerja = $\frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}}{\text{angkatan kerja}} \times 100\%$																									
21.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	$\frac{\text{Produk Domestik Bruto}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$																									
22.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	$\frac{\text{Kesempatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$																									
23.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	$\frac{\text{Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga}}{\text{Total kesempatan kerja}} \times 100\%$																									
24.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	$\frac{\text{Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100\%$																									
25.	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$</p> <p>Dimana: Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = \mathbf{0,071}$</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1.	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2.	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3.	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4.	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																							
1.	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																							
2.	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																							
3.	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																							
4.	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																							
26.	Persentase PAD terhadap pendapatan	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah pendapatan daerah}} \times 100\%$																									
27.	Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah																									
28.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan																									
29.	Penguatan cadangan pangan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan Kabupaten Pesawaran}}{100 \text{ ton}} \times 100\%$																									
30.	Penanganan daerah rawan pangan	Menjumlahkan 3 indikator: 1. Pertanian : ketersediaan pangan = ketersediaan : kebutuhan beras 2. Kesehatan : preferensi energi (n gizi < -2 SD) $\frac{\text{Jumlah balita yang dikumpulkan PSG}}{\text{Jumlah balita yang dikumpulkan PSG}} \times 100\%$ 3. Sosial Budaya : kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera ❖ Keluarga pra-sejahtera (PS): jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera. ❖ Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.																									
31.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$																									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
32.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian (palawija)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/ perkebunan}} \times 100\%$
33.	Produksi sektor pertanian	Jumlah produksi komoditas pertanian/ton
34.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/ perkebunan}} \times 100\%$
35.	Produksi sektor perkebunan	Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton
36.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah produksi padi /bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n}}{\text{Jumlah Produksi padi /bahan pangan utama di daerah (ton)Tahun n}} \times 100\%$
37.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
38.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
39.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
40.	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kelautan dan perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
41.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
42.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
43.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga}}{\text{Jumlah PDRB sektor industri}} \times 100\%$
44.	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah industri Tahun n – Jumlah Indistri Tahun (n – 1) **}}{\text{Jumlah industri s / d Tahun n}} \times 100\%$
45.	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari transmigrasi}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita	$\frac{\text{Total pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$
2.	Nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (lt)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (lb)}} \times 100$
3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Total Pengeluaran}} \times 100\%$
4.	Produktivitas total daerah	$\frac{\text{Nilai Tambah Sektor ke – i}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$
5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan berswasembada}}{\text{Jumlah Desa atau kelurahan}} \times 10.000$
6.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	$\frac{\text{Jumlah ekspor barang dan jasa}}{\text{PDB}}$
7.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	$\frac{\text{Jumlah pinjaman di bank umum}}{\text{Dana pihak ketiga di bank umum}}$
8.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	$\frac{\text{Jumlah pinjaman di BPR}}{\text{Dana pihak ketiga di BPR}}$
9.	Angka kriminalitas yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
10.	Rasio ketergantungan	$\frac{\text{Penduduk usia < 15 tahun + jusia > 64}}{\text{Penduduk usia 15 – 64}} \times 100$

Tabel T-E.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Segala uraian dan hal dalam Peraturan Bupati Pesawaran ini dapat di baca dan di pedomani pada Lampiran Peraturan Bupati Pesawaran ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.